



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.P/2018/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "Pengesahan Nikah" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir di Ujung Pandang, 14 September 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir di Ujung Pandang, 17 Mei 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 471/Pdt.P/2018/PA Mks., pada tanggal 12 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 1974 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa emas 10 gram dan yang menjadi wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama AYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK ;
 - 5.2. ANAK;
 - 5.3. ANAK ;
 - 5.4. ANAK
 - 5.5. ANAK
 - 5.6. ANAK ;
 - 5.7. ANAK ;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II antara lain buku nikah dan pencairan dana pada Bank BNI Cabang Menara Bosowa.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 05 Juli 1974 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Nopember 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

- Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Nomor 7371111608980431, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan atas nama para Pemohon, Nomor 15/IM-P3N/D/V/2004, yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Daya, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.2 ;

- Saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 1974, di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa emas 10 gram wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama AYAH dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan sesusuan, juga bukan suami atau istri dari orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahannya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak ;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah dan pencairan dana pada Bank BNI Cabang Menara Bosowa.
2. **SAKSI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Paccerakkang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I adalah lako saksi ;;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 1974, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa emas 10 gram wali adalah Ayah Pemohon II yang bernama AYAH dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah dan pencairan dana pada Bank BNI Cabang Menara Bosowa.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 5 Juli 1974, di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maksud para Pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas pengurusan Buku Nikah para Pemohon dan lain-lain.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk meneguhkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-1 dan P-2, hal mana kedua bukti tersebut meskipun, sejak dibuat peruntukannya bukan sebagai bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon, namun kedua bukti itu dapat dijadikan bukti awal, hal mana dapat diterima dengan didukung alat -bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi para Pemohon, telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 5 Juli 1974, di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di aqadkan oleh Imam resmi yang bernama IMAM, dengan mahar berupa emas 10 gram, wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 5 Juli 1974 Pemohon I dan Pemohon II menikah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan akibat kelalaian imam yang menikahkan tidak mendaftarkan di KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**ãã ÚÑÝ ÝáÇäÉ ÒæİÉ ÝáÇä Ôäİ ÈÇáÒæİÉ ãÇ İÇã äã
İPã äã İáíá Úäİ ÇäÊäÇ ÆäÇ**

Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena kelalaian Imam yang menikahkan yang tidak mencatatkan di kantor Urusan Agama kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakani pada tanggal 5 Juli 1974 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar ;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. oleh Drs. H.Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH. sebagai Ketua majelis, H. Abdul Hanan, SH.,MH. Dan Drs.H.M. Ridwan Palla, SH.,MH. Hakim-hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di hadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Hj. Hariyati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.Abdul Hanan, SH.MH

Drs.H. Muhammad.Anwar Saleh,SH.MH.

ttd

Drs.H.M.Ridwan Palla, SH.,MH. .

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Hariyati, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 251.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)